



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 3726 - Disdik

Tentang IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) JANNATUL MA'WA KECAMATAN CILAWU KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu *perpanjangan izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut*;
- c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cilawu Nomor : 848/212-Disdik Tanggal 26 Agustus 2016.

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**

Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM JANNATUL MA'WA**
 Nama Pimpinan : Sandra Taufik Hidayat, M.Ag
 Nama Penyelenggara : Yayasan Islam Miftahul Huda
 Jenis Program : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)
 Alamat Lembaga : Kp. Cigarungsang
 Kelurahan/Desa : Mekarsari
 Kecamatan : Cilawu
 Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar PKBM Jannatul Ma'wa dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : **31** Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN GARUT



Drs. H. MAHMUD, M.Si., M.M.Pd
NIP. 19630606 198305 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cilawu
2. Yth. Camat Kecamatan Cilawu
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Mekarsari